

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap entitas/ perusahaan akan membuat laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2004) adalah:

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Stakeholders atau pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut menggunakan informasi dari laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Informasi dari laporan keuangan dapat menentukan pengambilan keputusan oleh investor mengenai rencana investasi, membantu kreditur dalam memutuskan pemberian kredit, dan lain-lain. Menurut FASB dalam SFAC Nomor 2, kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat utama, yaitu relevan dan dapat dipercaya (*reliability*). Agar informasi relevan, ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan balik (*feedback value*), dan tepat waktu (*time line*). Informasi yang dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa (*verifiability*), netral, dan menyajikan yang seharusnya (*representational faithfulness*).

Manajemen pada setiap perusahaan sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan baik disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen perlu diperiksa kembali untuk memastikan kualitas informasi yang disajikan karena kualitas informasi ini sangat penting dalam menentukan kualitas keputusan yang diambil oleh *stakeholders*. Di sinilah dibutuhkan jasa dari pihak ketiga yang independen untuk menilai laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Kebutuhan atas jasa dari pihak ketiga juga tercermin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) yang mensyaratkan laporan keuangan auditan bagi semua perusahaan yang *go public*.

Perusahaan terutama manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan dipercaya oleh *stakeholders*, sedangkan *stakeholders* memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber-sumber ekonomi. Pentingnya keberadaan pihak ketiga dalam menilai laporan keuangan memicu timbulnya kebutuhan jasa profesi akuntan publik. Profesi ini merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Masyarakat berharap dengan adanya profesi ini akan dapat memberikan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.

Pihak ketiga yang independen akan mengaudit laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Randal J. Elder, dkk (2011) dalam bukunya “Jasa Audit dan Assurance” mendefinisikan audit sebagai berikut:

Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, audit ini harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Tujuan auditor melakukan audit atas laporan keuangan adalah menilai kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Pernyataan wajar atau tidaknya laporan keuangan suatu perusahaan oleh auditor didasarkan atas evaluasi bukti-bukti audit yang diperoleh auditor melalui serangkaian prosedur audit. Hal ini sesuai dengan standar pekerjaan lapangan butir ketiga yang menyatakan “bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit” (IAI 2001, SA Seksi 150.02).

Dalam rangka memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten, perlu disusun program audit serta anggaran waktu audit. Program audit merupakan kumpulan dari prosedur audit yang harus dilaksanakan selama proses audit, sedangkan anggaran waktu audit merupakan taksiran atau estimasi waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan setiap prosedur audit (Fleming, 1980; Otley dan Pierce, 1996a dalam Silaban, 2009). Penyusunan program audit dan anggaran waktu audit merupakan wujud kepatuhan KAP terhadap standar pekerjaan lapangan butir pertama yang mensyaratkan auditor

harus merencanakan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya (IAI 2001, SA Seksi 150.02).

Kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan terhadap profesi akuntan publik sangat bergantung pada kualitas audit yang dihasilkan KAP. Kualitas audit adalah probabilitas auditor dapat menemukan dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi dalam laporan keuangan yang diaudit (DeAngelo, 1980 dalam Silaban, 2009). Probabilitas auditor dapat menemukan dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi dalam laporan keuangan yang diaudit dipengaruhi oleh beberapa kemampuan dari auditor.

Harini, dkk. (2010) menyatakan bahwa akuntan publik sebagai profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat diwajibkan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi serta kualitas pribadi yang memadai. Kualitas pribadi tersebut akan tercermin dari perilaku profesionalnya. Perilaku profesional akuntan publik salah satunya diwujudkan dalam bentuk menghindari perilaku menyimpang dalam audit (*dysfunctional audit behavior*).

Perilaku disfungsional audit adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan terhadap standar audit. Sampai sekarang pun, perilaku disfungsional audit masih menjadi perhatian berkelanjutan dalam profesi akuntan publik. Pokok persoalan etis yang besar dan umum dihadapi auditor adalah menyangkut persoalan tentang konflik kepentingan (*conflict of interest*), usul para klien untuk memanipulasi laporan keuangan dan usul para

klien untuk menghindarkan pajak. Prasita dan Adi (2007) menerangkan bahwa auditor seringkali berada dalam situasi dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang memenuhi kepentingan berbagai pihak, akan tetapi di sisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien agar klien puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasa auditor yang sama di waktu yang akan datang.

Perilaku disfungsional audit telah menjadi suatu persoalan yang menyebar luas terutama setelah kasus Enron. Pada tanggal 2 Desember 2001, dunia perekonomian dikejutkan dengan berita bahwa Enron, perusahaan ketujuh terbesar di Amerika, perusahaan energi perdagangan terbesar di dunia menyatakan dirinya bangkrut. Lebih mengejutkan lagi bahwa kebangkrutan tersebut disebabkan kesalahan fatal dalam sistem akuntan mereka. Selama tujuh tahun, Enron melebih-lebihkan laba bersih dan menutupi utang. Auditor independen, Arthur Andersen bahkan ikut berperan dalam “menyusun” pembukuan kreatif Enron. Konsekuensi dari perilaku disfungsional audit adalah akan menurunkan kualitas audit dan hilangnya kepercayaan publik yang akan menimbulkan campur tangan pemerintah yang berlebihan serta akan mematikan profesi akuntan tersebut (Leung dan Cooper; 2005 dalam Sitanggang; 2007).

Perhatian atas perilaku penyimpangan dalam proses audit memicu banyak orang melakukan penelitian atas perilaku disfungsional audit. Perilaku penyimpangan ini memiliki pengaruh langsung maupun pengaruh tidak

langsung terhadap kualitas audit. Perilaku yang memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas audit disebut sebagai perilaku reduksi kualitas audit (*audit quality reduction behaviors*), sedangkan yang dapat mereduksi kualitas audit secara tidak langsung yaitu pelaporan tidak menurut anggaran waktu (*under reporting of time*).

Perilaku Reduksi Kualitas Audit (RKA) adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor selama pelaksanaan prosedur audit yang mereduksi efektivitas bukti-bukti audit yang dikumpulkan (Kelley dan Margheim, 1990; Malone dan Robert, 1996; Pierce dan Sweeney, 2004; dalam Silaban, 2009). Perilaku RKA dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: 1) penghentian prematur terhadap langkah audit dalam program audit (*premature sign-off*), 2) mengurangi jumlah pekerjaan yang dikerjakan dalam langkah audit yang dianggap beralasan oleh auditor, 3) tidak melakukan penelitian terhadap prinsip akuntansi yang digunakan klien, 4) tidak melakukan review dengan sungguh-sungguh terhadap dokumen klien, dan 5) menerima penjelasan klien yang lemah. Perilaku RKA merupakan ancaman yang serius terhadap kualitas audit karena bukti-bukti audit yang digunakan sebagai dasar pernyataan opini auditor menjadi tidak cukup dan tidak kompeten.

Perilaku *Under Reporting Time* (URT) yaitu perilaku auditor yang melaporkan waktu audit lebih singkat dari waktu audit yang sebenarnya digunakan (Adam dan Lightner, 1982; Otley dan Pierce, 1996a; dalam Silaban, 2009). Dalam kasus ini yang menjadi motivasi auditor adalah keinginan auditor untuk dapat memenuhi anggaran waktu audit yang telah

ditetapkan. Auditor yang melakukan praktik URT akan menggunakan waktu pribadinya untuk menyelesaikan tugas audit dan tidak melaporkan waktu lembur yang digunakan untuk menyelesaikan prosedur audit tertentu. Berbeda dengan RKA, perilaku URT ini tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Perilaku URT berpengaruh secara tidak langsung pada penurunan kualitas audit yaitu melalui keputusan yang mungkin salah dilakukan KAP. Laporan realisasi anggaran waktu digunakan KAP sebagai dasar pengambilan keputusan seperti; penetapan anggaran waktu tahun berikutnya, evaluasi terhadap kinerja personal auditor, dan penentuan *fee* audit (Lightner *et al.*, 1982; Otley dan Pierce, 1996a; dalam Silaban, 2009). Oleh karena itu, ketika auditor melakukan tindakan URT maka anggaran waktu tahun berikutnya menjadi tidak realitis. Anggaran waktu yang tidak realistis dapat mendorong terjadinya perilaku RKA. Dengan demikian, perilaku URT secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas audit.

Mengetahui seriusnya ancaman perilaku disfungsional audit ini, perlu diteliti kembali mengenai faktor-faktor yang menyebabkan auditor melakukan tindakan penyimpangan dalam menjalankan profesinya. Menurut Jansen & Glinow (1985) dalam Ivani (2009), perilaku individu merupakan refleksi dari sisi personalitasnya sedangkan faktor situasional yang terjadi saat ini akan mendorong seseorang untuk membuat keputusan. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku disfungsional audit dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor (faktor internal) serta faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal). Perbedaan karakteristik

personal dari auditor dapat secara signifikan bertanggungjawab atas perilaku disfungsi audit karena setiap individu pada dasarnya akan memiliki persepsi yang berbeda satu sama lain dalam melihat atau memahami sesuatu. Tidak akan ada dua orang yang melihat atau memahami sesuatu dengan cara yang sama persis. Faktor eksternal juga bertanggungjawab atas perilaku disfungsi audit. Menurut Donnelly *et. al.* (2003), *dysfunctional audit behavior* merupakan suatu bentuk reaksi terhadap lingkungan atau semisal sistem pengendalian.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji kembali pengaruh variabel karakteristik personal terhadap penerimaan perilaku disfungsi audit. Variabel karakteristik personal yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *locus of control* dan komitmen profesional. Kemudian akan diteliti pula hubungan faktor eksternal yaitu *time budget pressure* dan kompleksitas tugas terhadap perilaku disfungsi audit.

Locus of control eksternal merupakan individu-individu yang percaya bahwa suatu peristiwa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan dari luar seperti nasib, kemujuran dan peluang. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *locus of control* eksternal memiliki pengaruh positif terhadap perilaku disfungsi audit (Donnelly *et al.*, 2003; Irawati, dkk., 2005; Kartika dan Wijayanti, 2007; Harini, dkk., 2010). Disimpulkan bahwa auditor yang memiliki kecenderungan *locus of control* eksternal akan lebih memberikan toleransi/menerima perilaku disfungsi audit seperti penipuan atau manipulasi untuk meraih tujuan personal. Namun, penelitian Maryanti (2005) menemukan

bahwa tidak ada hubungan *locus of control* eksternal terhadap perilaku disfungsional audit. Ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai hubungan *locus of control* eksternal dan perilaku disfungsional audit tersebut menjadikannya perlu untuk diteliti kembali. Selain itu, hubungan komitmen profesional dan perilaku disfungsional audit juga perlu diteliti untuk melihat sejauh mana auditor memiliki loyalitas atas profesinya sehingga mereka dapat menghindari perilaku disfungsional audit. Penelitian terdahulu cenderung meneliti hubungan komitmen organisasional dan perilaku disfungsional audit, maka dari itu pada penelitian ini yang akan digunakan adalah komitmen profesional.

Dalam penelitian ini juga diteliti hubungan faktor eksternal yaitu *time budget pressure* dan kompleksitas tugas audit terhadap perilaku disfungsional audit. Variabel *time budget pressure* diambil karena berdasarkan penelitian sebelumnya variabel ini merupakan penyebab seorang auditor melakukan perilaku disfungsional audit. Apalagi adanya kompetisi yang intensif pada pasar audit menuntut KAP melakukan efisiensi melalui pengendalian biaya audit. Karena sebagian besar biaya audit dipicu waktu audit, maka untuk meningkatkan efisiensi salah satu cara yang sering ditempuh KAP adalah dengan menetapkan anggaran waktu audit secara ketat. Anggaran waktu yang ketat dan tidak sesuai dengan jumlah pekerjaan audit kemudian diperkirakan dapat menjadi pemicu perilaku disfungsional audit. Selain dituntut untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas dengan anggaran waktu yang terbatas, auditor juga dituntut untuk menghasilkan laporan audit yang

berkualitas dengan kompleksitas tugas yang semakin tinggi. Kompleksitas tugas salah satunya dapat ditentukan dari jenis industri klien. Kedua variabel eksternal ini yaitu *time budget pressure* dan kompleksitas tugas dianggap berpotensi untuk menimbulkan perilaku disfungsional audit sehingga menjadi penting untuk diteliti.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**PENGARUH *LOCUS OF CONTROL*, KOMITMEN PROFESIONAL, *TIME BUDGET PRESSURE*, DAN KOMPLEKSITAS TUGAS TERHADAP PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDIT**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang diharapkan dapat terjawab, yaitu:

1. Apakah *locus of control* eksternal berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit?
2. Apakah komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap perilaku disfungsional audit?
3. Apakah *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit?
4. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional audit?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris dengan cara:

1. Menguji hubungan antara *locus of control* eksternal dengan perilaku disfungsional audit.
2. Menguji hubungan antara komitmen profesional dengan perilaku disfungsional audit.
3. Menguji hubungan antara *time budget pressure* dengan perilaku disfungsional audit.
4. Menguji hubungan antara kompleksitas tugas dengan perilaku disfungsional audit.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi keperilakuan khususnya studi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan auditor melakukan tindakan audit disfungsional. Secara spesifik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris pengaruh karakteristik personal auditor (*locus of control* dan komitmen profesional) serta faktor eksternal (*time budget pressure* dan kompleksitas tugas) terhadap perilaku disfungsional audit (perilaku RKA dan URT). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pimpinan KAP dalam mengevaluasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi auditor dalam melakukan tugasnya. Lingkungan kerja yang kondusif dalam pelaksanaan tugas dapat memitigasi kemungkinan auditor melakukan tindakan audit disfungsional, dan pada giliran berikutnya dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan KAP. Selain itu, penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi pimpinan KAP dalam mengambil kebijakan dalam berbagai bidang seperti; penentuan anggaran waktu audit, sistem evaluasi terhadap kinerja personal auditor, rekrutmen auditor baru, program pengembangan profesional, dan sosialisasi nilai-nilai dan tujuan profesi.